

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1.Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat di atas merupakan tata cara yang sebenarnya, artinya semua klien pemasyarakatan yang diketahui telah melanggar peraturan dari balai pemasyarakatan dapat dicabut hak pembebasan bersyarat nya. Proses pembatalan pembebasan bersyarat dilakukan sesuai dengan kriteria hukum. Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas akan melakukan sidang untuk mengusulkan usulan pembatalan keputusan kepada Kepala Bapas, berdasarkan hasil pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari, Kepala Bapas akan membatalkan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat apabila usulan pembatalan keputusan disetujui.Selain itu, dengan tembusan Kantor Wilayah dan melampirkan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan, Kepala Bapas segera menyampaikan pembatalan sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal. Sejak permohonan diterima, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan pembatalan keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengembalikan usulan pembatalan keputusan tersebut kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk diperbaiki, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, dalam hal hasil verifikasi menghendaki adanya perubahan usulan. Kepala Bapas

melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima. Jika Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan keputusan yang disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pencabutan keputusan Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri. Setelah usulan Pencabutan Keputusan Pembebasan Bersyarat di setuju dan ditandatangani, maka Kepala Bapas wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan ke dalam Lapas atau Rutan setempat, dan upaya mengembalikan klien ke dalam Rutan atau Lapas dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang masih banyak hambatan yang dihadapi, dari hambatan yang dibagian system database, personil petugas yang kurang memadai, klien pemasyarakatan yang mengubah data diri tanpa ada konfirmasi sebelumnya dan kurang koordinasi dengan aparat lain dari sekian banyaknya daerah wilayah cakupan balai pemasyarakatan kelas I Surabaya seperti Surabaya, Sidoarjo, Madura, Jombang, dan lainnya sehingga petugas kurang efisien membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatannya.

## 4.2.Saran

Beberapa rekomendasi dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian penulis, termasuk yang berikut ini:

1. Diharapkan pemerintah yang telah disetujui akan segera meningkatkan sistem database agar lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Untuk mempercepat prosedur dan mengurangi biaya tambahan, pemerintah yang berwenang diharuskan untuk mengesahkan undang-undang sesegera mungkin yang berkaitan dengan jangka waktu di mana Balai Pemasyarakatan harus mengeluarkan surat keputusan pencabutan.
3. Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya diharapkan dapat mengikuti dan menjalankan aturan yang berkaitan dengan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang.
4. Semua Klien Pemasyarakatan diwajibkan untuk selalu mematuhi peraturan yang telah diterapkan untuk menumbuhkan rasa aman dan ketertiban di antara sesama.